



PUTUSAN

Nomor : 32/PTS/KIP-SU/IX/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 45/KIP-SU/S/V/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Dayu Putra

Alamat : AFD I Aek Torop Desa/Kelurahan Aek Batu Kecamatan Torgamba
Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Utara

Alamat : Jalan K. H. Wahid Hasyim Medan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 18 Mei 2015, dengan registrasi sengketa nomor : 45/KIP-SU/S/V/2015;

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Utara tertanggal 9 Maret 2015 ditandai dengan bukti tanda terima tertanggal 9 Maret 2015. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah:

1. Rincian laporan keuangan partai Tahun 2013 dan 2014 yang bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan APBD yang terdiri dari:
 - a. Rincian neraca dan laporan realisasi anggaran;
 - b. Rincian laporan arus kas dan;
 - c. Catatan (hasil audit) atas laporan keuangan.
2. Rincian program umum dan kegiatan partai tahun 2013 dan 2014.
3. Struktur dan Kepengurusan partai.

[2.3] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik, maka Pemohon mengirim surat keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Utara tertanggal 23 Maret 2015 dengan bukti tanda terima tertanggal 23 Maret 2015;

[2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan, maka melalui surat tertanggal 18 Mei 2015 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat permohonan informasi dan surat keberatan tidak ditanggapi Termohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.6] Permohonan informasi pemohon didasarkan pada pasal 15 huruf a dan huruf g Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya menerangkan partai politik wajib menyediakan informasi publik berupa program umum dan kegiatan partai politik dan informasi lain yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Selain itu sesuai pula dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 *Junto* Pasal 38 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang pada

pokoknya menyebutkan bahwa partai politik wajib membuat laporan keuangan dan terbuka untuk diketahui masyarakat.

Petitum

[2.7] Adapun petitum Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 29 Juni 2015, 4 Agustus 2015 dan 7 September 2015 Pemohon menyampaikan keterangan bahwa Pemohon memohon informasi sesuai dengan surat permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon.

Surat-surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon
Bukti P-2	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 9 Maret 2015.
Bukti P-3	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 23 Maret 2015.
Bukti P-4	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 18 Mei 2015.

Keterangan Termohon

[2.10] Tidak ada keterangan dari Termohon, karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Surat-Surat Termohon

[2.11] Tidak ada surat-surat dari Termohon.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

- [3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan dalam persidangan pada tanggal 29 Juni 2015, 4 Agustus 2015 dan 7 September 2015 pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon sudah menempuh proses permohonan informasi dan permohonan penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya.
 - Bahwa Pemohon berhak untuk mendapatkan salinan informasi sebagaimana yang dimohonkan kepada Termohon.
 - Bahwa untuk itu Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Kesimpulan Termohon

- [3.2] Tidak ada kesimpulan dari Termohon, karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
 3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi secara tertulis melalui surat tertanggal 9 Maret 2015 kepada Termohon ;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat keberatan secara tertulis melalui surat tertanggal 23 Maret 2015 kepada Termohon;
- [4.6] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 18 Mei 2015 dengan Register Nomor : 45/KIP-SU/S/V/2015;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.9] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang;

[4.10] Menimbang bahwa Pemohon merupakan orang-perorangan dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1222031809890001 atas nama Dayu Putra;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.15] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Utara di dalam sengketa informasi ini;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.15], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- [4.17] Menimbang berdasarkan bukti-bukti bahwa:
1. Pemohon telah mengajukan surat permohonan kepada Termohon tertanggal 9 Maret 2015;
 2. Pemohon telah mengajukan surat keberatan kepada Termohon tertanggal 23 Maret 2015;
 3. Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi informasi Sumatera Utara pada tanggal 18 Mei 2015;
- [4.18] Menimbang Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 huruf a dan b Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon;
- [4.19] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 ayat (1) huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 Perki Nomor : 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 huruf a dan b dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor : 1 Tahun 2013;
- [4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.19] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Perki Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

5. FAKTA HUKUM

- [5.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Perki Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).
- [5.2] Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga informasi publik tersebut wajib dibuka dan dapat diakses oleh Pemohon informasi publik yang berkepentingan atas informasi tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik. Oleh karena itu ada kewajiban dari Badan Publik menyediakan Informasi yang dimohonkan Pemohon.

- [5.3] Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:
- “(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*
 - (2) Setiap Orang berhak:*
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.*
 - c.mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.....”.*
- [5.4] Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:
- “(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”.*
 - (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan”.*
- [5.5] Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:
- “(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.*
 - (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;*
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;*
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau*
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.*
- [5.6] Pasal 15 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan:
- Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang-Undang ini adalah:*
- a. asas dan tujuan;*
 - b. program umum dan kegiatan partai politik;*
 - c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;*
 - d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;*
 - e. mekanisme pengambilan keputusan partai;*
 - f. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau;*
 - g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik”.*
- [5.7] Pasal 37 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan:

“Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir”.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan:

“Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbuka untuk diketahui masyarakat”.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan:

- (1) *Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel.*
- (2) *Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik.*
- (3) *Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:*
 - a. *Laporan realisasi anggaran Partai Politik*
 - b. *Laporan neraca*
 - c. *Laporan arus kas.*

[5.8] Berdasarkan uraian pada paragraf [5.1] sampai dengan paragraf [5.7], Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.
- [6.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*.
- [6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [6.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.5] Berdasarkan fakta hukum, permohonan informasi publik Pemohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam UU KIP maka cukup alasan bagi Majelis Komisioner untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

7. AMAR PUTUSAN

memutuskan

- [7.1] Menyatakan Informasi yang dimohonkan Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008.
- [7.2] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- [7.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dalam tenggang waktu empat belas (14) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ramdeswati Pohan, M.SP, selaku Ketua merangkap Anggota H. M. Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon dan H. M. Syahyan, S.Ag masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 7 September 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 September 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis



(Ramdeswati Pohan, M.SP)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 7 September 2015

Petugas Kepaniteraan



Epmmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara